



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. Sultan Trenggono No. 89 Demak, Telp. (0291) 685364, 685242 Faximile 0291-685364

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 421.3/698

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMK MUHAMMADIYAH 5 MIJEN
KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN DEMAK

- Memimbang** :
- a. bahwa dalam upaya ikut pelaksanaan pembelajaran masyarakat di Kabupaten Demak, keikutsertaan pihak swasta dalam peningkatan daya tampung di pendidikan dasar dan menengah sangat dibutuhkan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, guna menampung lulusan SMP/MTs yang tidak tertampung di SMK Negeri, partisipasi SMK Swasta sangat diharapkan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut butir a dan b, maka salah satu wujud keikutsertaan pihak swasta dalam pembelajaran masyarakat di Kabupaten Demak khususnya di Kecamatan Mijen, adalah pendirian SMK Muhammadiyah 5 Mijen Demak;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada butir c, maka perlu ditetapkan izin operasional pendirian SMK Muhammadiyah 5 Mijen yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);